

## **TINJAUAN YURIDIS KETIDAK PATUHAN PEJABAT NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Dalam Perkara No. 2/G/2022/PTUN.JPR)**

[Marwah]<sup>1</sup>, [Safiuddin]<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua<sup>1,2</sup>

[marwahawwahhhh06@gmail.com](mailto:marwahawwahhhh06@gmail.com)

### **Abstract**

*State Administrative Court decisions that have permanent legal force must be implemented by state officials, as stipulated in Law No. 5 concerning the PTUN and Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. However, in case No. 2/G/2022/PTUN.JPR, the decision has not been implemented by the officials concerned. This indicates non-compliance with court decisions. Therefore, this study aims to analyze the factors of officials' non-compliance with PTUN decisions and analyze the PTUN's efforts to encourage the implementation of decisions. This study uses a normative-empirical juridical approach to examine the implementation of legal provisions in practice, with data obtained through literature studies, document studies, and interviews. The results of the study indicate that factors for non-compliance with decisions are due to a lack of legal awareness and unclear sanctions. The efforts made by the Jayapura PTUN in encouraging the implementation of decisions are in accordance with applicable execution regulations, however, due to the limited authority of the PTUN, which only acts as a supervisor of decisions, there are no direct coercive measures. This situation indicates that court decisions have not been implemented effectively and still face obstacles that could potentially harm public rights. To improve official compliance with decisions, it is recommended to establish an executive body, strengthen sanctions stipulated in laws and regulations, increase legal awareness through regular education and guidance, and transparently monitor the implementation of court decisions.*

**Keywords:** *Non-Compliance of State Officials; Jayapura State Administrative Court Decisions; Execution of Decisions.*

### **Abstrak**

*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR, putusan tersebut belum dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dan menganalisis upaya PTUN mendorong pelaksana putusan. Penelitian ini menggunakan metode*

*pendekatan yuridis normatif-empiris untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpatuhan terhadap putusan karena, kurangnya kesadaran hukum dan sanksi yang belum tegas. Upaya yang dilakukan PTUN Jayapura dalam mendorong pelaksanaan putusan telah sesuai dengan regulasi eksekusi yang berlaku namun karena keterbatasan kewenangan PTUN yang hanya sebagai pengawas putusan menyebabkan tidak adanya upaya paksa secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum berjalan secara efektif dan masih menghadapi kendala yang berpotensi merugikan hak masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat terhadap putusan, direkomendasikan pembentukan lembaga eksekutorial, penguatan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan pembinaan berkala, serta pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan secara transparansi.*

**Kata Kunci:** *Ketidakpatuhan Pejabat Negara; Putusan PTUN Jayapura; Eksekusi Putusan.*

## **A. Pendahuluan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat negara yang menjadi pihak berperkara. Kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Isnantiana, 2017). Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib menaati putusan pengadilan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam peraktiknya masih banyak ditemukan putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat negara, baik dalam bentuk penundaan,

pengabaian, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan amar putusan (Asnani, M.S, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.

Tidak terlaksananya putusan PTUN oleh pejabat negara sering terjadi dalam berbagai perkara dilingkungan peradilan tata usaha negara. Bentuk ketidakpatuhan tersebut antar lain tidak dilaksanakannya kewajiban mencabut keputusan tata usaha negara, tidak diterbitkannya keputusan baru dan tidak mengembalikan posisi jabatan tergugat sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Maka dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya dalam plaksanaannya di lapangan (Dinata, 2021). Berdasarkan data Direktoriat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi PTUN, jumlah permohonan eksekusi di tahun 2025 terdapat 136 perkara yaitu 20% dari jumlah 700 perkara putusan yang inkrah (PTUN, 2026). Dari data tersebut menunjukan ternyata masih

banyak pejabat negara yang belum melaksanakan putusan PTUN dengan secara suka rela, sehingga seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks konkret, permasalahan ini telah terjadi di Pengadilan Tata Usaha Jayapura dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR. Dalam perkara ini, isi putusan pengadilan menyatakan batal keputusan tata usaha negara (KTUN) dan memerintahkan Bupati Yahukimo untuk mencabut KTUN. Namun dari pihak tergugat yaitu Bupati Yahukimo melakukan banding dengan nomor perkara 156/B/2022/PTTUN.MKS ditingkat banding pihak tergugat memenangkan perkara. Kemudian para penggugat melakukan peninjauan kembali dengan nomor perkara 174 PK/TUN/2023 putusan MA yaitu: (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. (2) Menyatakan Batal Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2027, tertanggal 15 Oktober 2021. (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuham Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2027, tertanggal 15 Oktober 2021. (4) Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik Para Penggugat, serta kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada jabatan semula.(PTTUN Makasar, 2022)

Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi dasar pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan belum

sepenuhnya dilaksanakan oleh pejabat negara yang bersengkutan. Akibatnya, pihak yang memenangkan perkara belum memperoleh haknya secara optimal sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. fakta ini memperlihatkan bahwa putusan pengadilan belum selalu memberikan kepastian hukum secara nyata kepada masyarakat (Nahak, 2021). ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak yang telah diakui oleh hukum, (Astomo Putro, 2018) sehingga tujuan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai.(Gunawan Widjaja, 2024). Selain itu ketidakpatuhan pejabat negara juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Amandha Resky, 2020) Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN berdampak luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Secara normatif, kewajiban pejabat negara untuk melaksanakan putusan PTUN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hukum administrasi negara. Peraturan Pemerintahan Nomor 48 tahun 2016, mengatur tentang sanksi administratif yang diberikan oleh pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut (PP, 2016). Dalam praktiknya, peraturan tersebut tidak berjalan secara optimal karena masih ada kendala dalam proses pengawasan serta penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif.

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum administrasi di Indonesia adalah masih ditemukannya ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara normatif, putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi prinsip negara hukum serta asas kepastian hukum. Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada aspek kewenangan PTUN (Enrico Simanjuntak, 2018). Efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara, dan pelaksanaan eksekusi putusan secara umum, sementara kajian yang secara khusus menganalisis bentuk, faktor penyebab, dan implikasi yuridis ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN pada kasus konkret masih relatif terbatas (Philipus M. Hadjon, 2015) Di sisi lain, meskipun telah tersedia instrumen hukum berupa sanksi administratif dan mekanisme upaya paksa (*dwangsom*) dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan (PTUN, 2009). Kondisi ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana efektivitas instrumen hukum yang tersedia serta akibat yuridis yang timbul dari tindakan ketidakpatuhan tersebut dalam perspektif hukum administrasi negara

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pejabat negara tidak melaksanakan putusan PTUN Jayapura, menganalisis upaya yang dilakukan oleh PTUN Jayapura untuk mendorong pelaksanaan putusan, serta melakukan analisis yuridis ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN Jayapura. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat administrasi negara, lembaga peradilan, maupun pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif serta mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum.

Meskipun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), dalam praktiknya masih ditemukan pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya, karena keberadaan putusan pengadilan seharusnya menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN tidak hanya menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme eksekusi putusan administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi wibawa lembaga peradilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Di sisi lain, berbagai kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek kewenangan PTUN, prosedur penyelesaian sengketa administrasi, dan mekanisme eksekusi putusan secara normatif, sedangkan

penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk ketidakpatuhan pejabat negara, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta akibat yuridis yang ditimbulkan dalam perkara konkret masih relatif terbatas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dengan fokus pada analisis ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pejabat negara dalam melaksanakan putusan PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum yang relevan, seperti teori kepatuhan hukum dan teori efektivitas hukum.(Marzuki, 2014) Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan hukum di lapangan melalui wawancara dengan hakim dan panitera PTUN Jayapura.(Moleong, 2017) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus guna menganalisis secara mendalam dinamika hukum yang terjadi dalam perkara tersebut, baik dari aspek normatif maupun empiris, (Hardani, 2020) sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan putusan PTUN dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat negara.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena lembaga tersebut merupakan institusi yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di wilayah Papua, termasuk perkara yang menjadi

objek penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum berupa aturan-aturan hukum terkait, undang-undang, serta kamus Hukum sebagai bahan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera PTUN Jayapura (Amri, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk menelaah buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan pelaksanaan putusan PTUN. (Marzuki, 2014) Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, sedangkan wawancara dilakukan dengan stakeholder Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berserta untuk menambah data dilakukan wawancara juga dengan para pihak. untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik pelaksanaan putusan,(Arikunto, 2022) hambatan yang dihadapi, serta upaya pengadilan dalam mendorong kepatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN.

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Miles & Huberman (2014) menyatakan data yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, kemudian disajikan secara sistematis dengan menghubungkan data normatif dan data empiris agar terlihat keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Dobinson & Johns, 2017). Analisis dilakukan menggunakan teori kepatuhan hukum dan teori pelaksanaan putusan hakim untuk

menilai efektivitas pelaksanaan putusan PTUN Jayapura (Ilyas et al., 2018). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, isi putusan pengadilan, hasil studi pustaka, dan hasil wawancara dengan narasumber. Sugiyono (2019), melalui proses tersebut penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif, valid, dan mencerminkan kondisi faktual mengenai ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN Jayapura.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Faktor Ketidakpatuhan Pejabat Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai duduk perkara, putusan dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR telah melalui seluruh tahapan peradilan, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga peninjauan kembali, yang pada akhirnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, meskipun putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya putusan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pejabat negara yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan dilapangan bahwa ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dipengaruhi ego kekuasaan dan penolakan mengakui kesalahan. Akibatnya, putusan pengadilan sering diabaikan sehingga melemahkan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan efektivitas kontrol terhadap pemerintah.

Dalam surat jawaban Tergugat juga

dikatakan bahwa tergugat tidak mengakui Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 147 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 karena dianggap sebagai SK Politik Bupati lama, dibuat tergesa-gesa sebelum diberhentikan, dan dibuat sebelum masa jabatan kepala kampung sebelumnya berakhir, dalil ini sebagaimana dituangkan dalam surat jawaban Tergugat (PTUN Jayapura, 2022). Berdasarkan surat jawaban Tergugat dan hasil wawancara bersama panitera PTUN Jayapura, terlihat dengan jelas bahwa tidak terlaksananya putusan PTUN oleh pejabat negara yang bersangkutan dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor tersebut yaitu:

Pertama, adanya penolakan terhadap keabsahan Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 147 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, pejabat negara (Tergugat) menganggap Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan & Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021 yang dibuat oleh bupati Yahukimo sebelumnya adalah SK yang tidak sah atau tidak diakui secara administratif, sehingga merasa tidak berkewajiban untuk melaksanakan putusan PTUN. Kedua, adanya kesalahpahaman terhadap fungsi putusan PTUN, yang dianggap hanya sebagai koreksi atau hanya pendapat hukum, padahal secara yuridis putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Ketiga, faktor ego atau sikap subjektif pejabat yang enggan mengakui kesalahan atas keputusan yang telah dibuat, sehingga cenderung mencari alasan untuk tidak melaksanakan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data lapangan, ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN dalam

perkara No. 2/G/2022/PTUN.JPR, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam aspek kepatuhan hukum. Untuk menganalisis hal ini, digunakan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Tom R. Tyler. Menurut Soerjono Soekanto, (Soekanto, 2007) kepatuhan hukum berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yaitu:

Pertama; *Pengetahuan Hukum*, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN bukan disebabkan oleh ketidaktahuan hukum, melainkan adanya kesengajaan untuk mengabaikan kewajiban hukum yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (Faizal Amrun, 2019). Sebagai pejabat administrasi negara, tergugat secara normatif memahami bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari asas negara hukum dan asas kepastian hukum (Ridwan, 2016). Prinsip fiksi hukum juga menegaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku, sehingga alasan ketidaktahuan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan (Sudikno, 2007). Dengan demikian, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pejabat negara terhadap kewajiban konstitusional untuk tunduk pada putusan pengadilan serta melemahnya penghormatan terhadap supremasi hukum.

*Kedua, Pemahaman Hukum*. Dalam perkara ini, pejabat negara pada dasarnya telah memahami secara normatif bahwa

putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Muhajir, 2022). Namun, pemahaman tersebut belum bersifat substantif karena pejabat belum sepenuhnya memahami fungsi putusan pengadilan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara. Hal ini terlihat dari sikap tergugat yang tetap menganggap Surat Keputusan Nomor 298 Tahun 2021 sah, serta menilai Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2021 tidak sesuai prosedur, meskipun pengadilan telah menyatakan objek sengketa batal dan memerintahkan rehabilitasi kedudukan para penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pejabat tidak secara langsung menolak putusan pengadilan, tetapi belum menempatkan putusan hakim sebagai dasar utama dalam bertindak sehingga mencerminkan rendahnya tingkat pemahaman hukum secara utuh dan komprehensif.

*Ketiga, Sikap Hukum*. Sikap hukum merupakan sebuah bentuk atau kecenderungan untuk menerima dan menolak suatu hukum berdasarkan penilaian terhadap manfaat atau kerugian yang mungkin terjadi jika hukum tersebut diataati (Faizal Amrul Muttaqin & Wahyu Saputra, 2019) Dalam indikator sikap hukum, pejabat negara menunjukkan kecenderungan menolak keberlakuan putusan pengadilan meskipun tidak dilakukan secara langsung. Sikap tersebut terlihat dari upaya tergugat mempertahankan Keputusan Nomor 298 Tahun 2021 dengan alasan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menganggap Surat Keputusan Nomor 147

Tahun 2021 tidak sah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pejabat negara menilai pelaksanaan putusan PTUN sebagai sesuatu yang merugikan kepentingannya karena dapat dianggap sebagai pengakuan atas kesalahan keputusan administratif yang telah diterbitkan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak ditempatkan sebagai pedoman hukum yang wajib ditaati, melainkan dapat diabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan dan keyakinan pejabat yang bersangkutan.

*Keempat, Kesadaran Perilaku Hukum.* Kesadaran hukum dapat diukur dari seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.(Handoyo & Fakhriza, 2018) Kesadaran hukum dapat dilihat dari pola perilaku seseorang dalam menaati hukum yang berlaku.(Fauziyah et al., 2022) Dalam perkara ini, indikator pola perilaku hukum belum terpenuhi karena pejabat negara tetap tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun PTUN Jayapura telah melakukan berbagai upaya, mulai dari permohonan eksekusi, penetapan upaya paksa, hingga pemberitahuan kepada instansi atasan pejabat yang bersangkutan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa hukum belum dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan. Rendahnya pola kepatuhan ini juga mencerminkan bahwa pejabat negara tidak menempatkan putusan pengadilan sebagai kewajiban hukum yang harus segera dilaksanakan, melainkan sebagai keputusan yang masih dapat diabaikan apabila dianggap bertentangan dengan kepentingannya.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi terhadap legitimasi dan keadilan hukum (Tom R Tyler, 2026). Menurut Sorjono Soekanto, seseorang akan cenderung mematuhi hukum apabila memandang otoritas hukum memiliki legitimasi yang sah untuk mengatur dan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Soekanto, (1988) dalam perkara ini meskipun pejabat mengetahui kewajiban untuk melaksanakan putusan PTUN, rendahnya penerimaan terhadap legitimasi putusan pengadilan menyebabkan munculnya sikap penolakan yang berimplikasi pada ketidakpatuhan hukum. Dengan demikian, ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kemauan untuk patuh, serta belum kuatnya penghormatan terhadap otoritas peradilan dalam penyelenggaraan pemerintahan

### **B. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Dalam Mendorong Pelaksanaan Putusan**

Menurut Abdul Manan, eksekusi merupakan realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam isi putusan pengadilan (Abdul Manan, 2011). hal ini sejalan dengan pendapat R. Subekti bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang tidak dapat diubah dan pihak yang kalah harus menaati putusan secara sukarela. Putusan ini harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, seperti polisi dan militer untuk

memaksa pihak yang dikalahkan untuk pelaksanaan putusan (Rahman, Muhamad Sabir, 2022). Artinya, inti dari eksekusi terletak pada adanya daya paksa yang dibantu dengan kekuatan hukum untuk memaksa pihak yang tidak patuh dalam melaksanakan putusan.

Dalam perkara ini PTUN Jayapura telah melakukan berbagai upaya paksa sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Julak/VII/2024 mulai dari penerimaan permohonan eksekusi, melakukan pengawasan eksekusi, memberikan surat peringatan kepada tergugat agar melaksanakan putusan (Mahamah Agung, 2024), serta mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada Kementerian/ Lembaga/ pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong tergugat untuk melaksanakan putusan hingga ketua pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan DPR (PTUN Jayapura, 2026). Namun, putusan PTUN belum dilaksanakan oleh pejabat negara yang bersangkutan, hal ini menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu menjamin terlaksananya putusan secara efektif.

Dalam peradilan tata usaha negara, sebagaimana terlihat dalam tugas dan fungsinya, upaya yang dilakukan oleh PTUN lebih bersifat administratif dan persuasive (Farida Azzahra, 2020). Hal ini terlihat dari mekanisme yang ditempuh, seperti pemberitahuan kepada atasan pejabat, kementerian, hingga presiden dan DPR, yang pada dasarnya tidak mengandung unsur paksaan langsung.

Upaya PTUN dalam perkara ini dikategorikan sebagai bentuk eksekusi administratif bukan eksekusi langsung. Upaya seperti penetapan uang paksa dan pemberitahuan kepada instansi yang lebih tinggi merupakan bentuk tekanan administratif yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pejabat negara. Tanpa disertai sanksi yang tegas, mekanisme pemaksaan yang konkret serta tidak adanya bantuan umum, upaya tersebut cenderung tidak efektif. Hal ini terbukti dari fakta bahwa meskipun seluruh tahapan telah dilalui, putusan tetap tidak dilaksanakan.

### **C. Tinjauan Yuridis Ketidapatuhan Pejabat Negara Terhadap Putusan Pengadilan**

Ketidapatuhan pejabat negara dalam melaksanakan putusan PTUN pada perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan, tetapi juga menunjukkan rendahnya efektivitas hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum (Soekanto, 1988).

*Pertama, faktor hukum.* Ketidapatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada belum mampu menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mewajibkan pejabat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, regulasi tersebut belum disertai mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa secara langsung (Asep Misbach Alfaridzi, 2023). Pelaksanaan putusan PTUN masih bergantung pada kesadaran dan itikad baik pejabat negara sebagai pihak yang dikalahkan (*self respect*), sehingga ketika pejabat tidak memiliki kemauan untuk patuh, hukum menjadi sulit ditegakkan secara efektif.

*Kedua, faktor penegakan hukum.* PTUN Jayapura pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya melalui berbagai langkah administratif seperti permohonan eksekusi, penetapan upaya paksa, dan pemberitahuan kepada instansi atasan pejabat yang bersangkutan. Namun, kewenangan PTUN terbatas hanya sebagai pengawas legalitas keputusan administrasi negara dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan (Suherman, 2024). Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus dalam sistem peradilan tata usaha negara menyebabkan pelaksanaan putusan hanya mengandalkan mekanisme administrative (Mahmudi, 2025). Kondisi ini berbeda dengan peradilan umum yang memiliki mekanisme eksekusi lebih jelas dan efektif sehingga menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam PTUN belum sepenuhnya optimal dalam menjamin kepatuhan pejabat negara.

*Ketiga, faktor sarana dan fasilitas.* Sistem pendukung pelaksanaan putusan

PTUN sebenarnya telah tersedia, namun belum mampu mendorong pelaksanaan putusan secara optimal. Sarana yang ada masih berfungsi sebatas alat pencatatan dan pelaporan administratif serta belum terintegrasi dengan mekanisme pengawasan atau sanksi yang dapat memberikan dampak langsung kepada pejabat yang tidak patuh. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas yang memadai (Soekanto, 2007). Dalam perkara ini, keterbatasan sarana pendukung menyebabkan pelaksanaan putusan PTUN belum berjalan secara efektif karena tidak adanya instrumen teknis yang dapat memastikan pejabat negara melaksanakan kewajiban hukumnya.

*Keempat, faktor masyarakat.* Rendahnya partisipasi publik dan minimnya perhatian media turut mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan putusan PTUN. Masyarakat masih cenderung memandang pejabat pemerintah sebagai pihak yang dominan sehingga pelanggaran administratif yang dilakukan pejabat sering tidak mendapat kritik atau tekanan sosial yang memadai (Dodu, 2017). Dalam perkara ini, meskipun upaya eksekusi hingga pemberitahuan kepada Presiden dan DPR telah dilakukan, kurangnya publikasi di media massa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya tindakan ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Akibatnya, pejabat negara dapat mengabaikan putusan PTUN tanpa menghadapi konsekuensi sosial maupun politik yang signifikan.

*Kelima faktor budaya hukum.* Hasil

penelitian menunjukkan masih kuatnya budaya birokrasi yang tidak mendukung penegakan hukum, seperti ego sektoral dan keengganan pejabat untuk mengakui kesalahan atas keputusan yang diterbitkan. (Amri & Dkk, 2016) Budaya tersebut menyebabkan pejabat lebih memilih mempertahankan keputusan administrasi yang dibuat sendiri daripada melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku aparatur pemerintahan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR membuktikan bahwa hukum belum berjalan secara efektif karena masih terdapat hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaannya.

#### **D. Simpulan**

Ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN dalam perkara 2/G/2022/PTUN/JPR disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya substansi hukum yang belum memberikan sanksi yang tegas dan efektif, rendahnya kesadaran hukum pada diri pejabat negara karena budaya birokrasi yang tidak mendukung penegakan hukum seperti adanya ego sektoral dan keengganan untuk mengakui kesalahan dalam menerbitkan keputusan. PTUN Jayapura juga telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan peraturan yang ada seperti memberikan teguran, melakukan upaya paksa secara administratif, namun belum mampu memberikan efek jera kepada pejabat negara, sehingga putusan

pengadilan belum berjalan secara optimal. Maka hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN belum tercapai, baik dari aspek normatif maupun implementatif.

Melihat hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat teoritis dan praktis untuk meningkatkan kepatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan. secara teoritis, perlu adanya lembaga eksekutorial khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan nyata untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, penguatan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan juga perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun harus benar-benar diberlakukan tidak hanya sebagai regulasi semata tanpa implementasikan pada pejabat yang melanggar hukum. Di samping itu juga, upaya perbaikan juga harus diarahkan pada tingkat kesadaran hukum dan reformasi budaya birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pembinaan, pendidikan, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pejabat administrasi negara agar memahami bahwa putusan pengadilan merupakan perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. dengan adanya upaya tersebut, diharapkan terciptanya kepastian hukum, keadilan dan pemerintahan yang taat hukum sesuai dengan prinsip negara hukum.

**Daftar Pustaka**

- Amri, A. (2023). Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani. *Perspektif Hukum*, 23(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>
- Amri, & Dkk. (2016). *Hukum Perdata*. Widina Bhakti Persada.
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, dan Najmi Rabbani, “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN (Analisis Pelaksanaan Putusan PTUN pada Kasus Perizinan Pertambangan PT. TMS),” *Dinamika Hukum* Vol. 24 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.932>
- Asnani, M. . (2025). Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pengabaian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Berbasis Keadilan Bermartabat. In *Bandung: Mandar Maju*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Azzahra, Farida. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum* Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 305–320, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>
- Dobinson, I., & Johns, F. (2017). *Legal research as qualitative research*. Research Methods for Law.
- Dodu, A. B. D. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52–60.
- Enrico, Simanjuntak. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faizal Amrul Muttaqin, & Wahyu Saputra. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207–207.
- Fauziyah, B. N., Yono, Y., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 293. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1427>
- Handoyo, S., & Fakhriza, M. (2018). Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. *Jurnal De Facto*, 4(2), 134–151.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Ilyas, I., Abbas, S., & Jauhari, I. (2018). Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 83–100. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Petunjuk Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bekekuatan Hukum Tetap*, Nomor 01/KM. TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024. Jakarta, 2024.
- Mahmudi, Muhamad. 2024. Rekonstruksi Sistem Pemilu Presiden Pasca Putusan Mk No. 62/Puu-Xxii/2024 Tentang

- Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, Vol. 3, no, 2, 2024
- Manan, A. (2011). *EKSEKUSI & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (edisi ke-3). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Monitoring Evaluasi Eksekusi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN*, <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>, diakses pada tanggal 15, Januari, 2026.
- Muhajir, Suardi, dkk. (2022). Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 136
- Muhamad Sabir, Rahman, dkk. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata,” *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 43, <http://journalstih.amsir.ac.id/>.
- Philipus M. Hadjon dkk., 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Muhamad Sabir, dkk. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 43.
- Ridwan, HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, Heru Andriyana. (2024). Keadilan Sosial Divestasi Saham Pt Newmont Nusa Tenggara Barat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*. Vol. 3, no, 1.
- Tom R. Tyler. (2006). *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Wahyudi, Ari. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 4 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.349>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)